



## Urgensi Falsafah *Ulun* Lampung Dalam Menjaga Keutuhan Perkawinan

Arroyan Na'im

[royaneltholab313@gmail.com](mailto:royaneltholab313@gmail.com)

Lampung Democracy Studies, Indonesia

Ilma Silmi Nufus

[ilmasilminufus@gmail.com](mailto:ilmasilminufus@gmail.com)

Zaitunah University, Tunisia

Bagus Kusumo Hadi

[baguskusumo95@gmail.com](mailto:baguskusumo95@gmail.com)

Yayasan Pendidikan Islam Al Anshor Lampung, Indonesia

Norshafiqah Binti Muhammad

[shafiqahm20@gmail.com](mailto:shafiqahm20@gmail.com)

Universiti Sains Islam Malaysia, Malaysia

**Abstrak :** Nilai kekeluargaan dalam Falsafah *Ulun* Lampung memiliki relevansi terhadap hubungan harmonis dalam keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana falsafah ini membentuk pandangan masyarakat Lampung mengenai pernikahan dan perceraian serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif, bertujuan menggambarkan kontribusi Falsafah *Ulun* Lampung terhadap tujuan pernikahan masyarakat Lampung. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan pendekatan deduktif, menganalisis teori hukum serta falsafah pernikahan untuk melihat relevansinya dengan praktik hukum keluarga dalam falsafah *Ulun* Lampung. Penelitian ini menunjukkan bahwa Falsafah *Ulun* Lampung mengutamakan nilai kesatuan, tanggung jawab, dan komitmen dalam pernikahan, serta menolak perceraian sebagai solusi atas permasalahan rumah tangga. Dalam pandangan masyarakat Lampung, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang harus dijaga, dan perceraian dianggap dapat merusak struktur keluarga dan komunitas. Falsafah *Ulun* Lampung menawarkan pendekatan yang lebih mengedepankan penyelesaian masalah secara damai dan dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan penekanan nilai-nilai kultural yang mendalam dalam Falsafah *Ulun* Lampung sebagai dasar bagi respons hukum yang progresif, yang dapat diterapkan untuk menjaga keharmonisan keluarga di era modern.

**Kata kunci:** Falsafah *Ulun* Lampung; Kekeluargaan; Pernikahan.

**Abstract:** *The family values within the Falsafah Ulun Lampung are relevant to maintaining harmonious family relationships. The aim of this research is to explore how this philosophy shapes the Lampung community's views on marriage and divorce, as well as its impact on family harmony. The research method used is normative-descriptive legal research, which aims to describe the contribution of Falsafah Ulun Lampung to the goals of marriage in Lampung society. This study employs literature review and a deductive approach, analyzing legal theory and the philosophy of marriage to examine its relevance to family law practices within the Falsafah Ulun Lampung framework. The research shows that Falsafah Ulun Lampung prioritizes values of unity, responsibility, and commitment in marriage, while rejecting divorce as a solution to marital problems. In the view of the Lampung community, marriage is seen as a sacred bond that must be preserved, and divorce is seen as potentially damaging to the family and community structure.*



*Falsafah Ulun Lampung offers an approach that emphasizes peaceful conflict resolution, considering social, cultural, and economic factors. With a strong emphasis on the cultural values inherent in Falsafah Ulun Lampung, this philosophy provides the foundation for a progressive legal response that can be applied to maintain family harmony in the modern era.*

**Keywords:** *The Philosophy of Ulun Lampung, Familial Values, Marriage.*

## **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan sebuah institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, pernikahan tidak hanya dilihat dari segi hukum, tetapi juga dari aspek budaya dan adat istiadat. Salah satu falsafah yang mendasari kehidupan pernikahan di Lampung adalah Falsafah *Ulun Lampung*. Sebagai fondasi utama dalam pembentukan keluarga, pernikahan tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga membangun hubungan yang lebih luas antara dua keluarga dan komunitas. Dalam hal ini, pernikahan berfungsi untuk menciptakan stabilitas dan keberlanjutan dalam struktur sosial.<sup>1</sup> Proses dan makna pernikahan menjadi perhatian utama dalam berbagai budaya. Pernikahan di Indonesia kaya akan nilai-nilai dan tradisi yang berbeda-beda, mencerminkan keragaman masyarakatnya.

Pernikahan di Indonesia tidak hanya dilihat dari segi hukum, tetapi juga dari aspek budaya dan adat istiadat. Setiap daerah memiliki norma dan tradisi tersendiri yang memengaruhi cara orang menjalani pernikahan. Di daerah Jawa terdapat ritual yang kuat terkait pernikahan, sedangkan di Bali menekankan aspek spiritualitas. Perbedaan ini menunjukkan betapa kompleksnya institusi pernikahan di Indonesia. Hal ini menciptakan keragaman yang kaya dalam praktik pernikahan yang ada.<sup>2</sup>

Salah satu aspek dalam pernikahan di daerah di Indonesia adalah falsafah. Falsafah mendasari kehidupan pernikahan di Lampung adalah Falsafah *Ulun Lampung*. Falsafah ini merupakan representasi dari budaya masyarakat Lampung yang berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional. Dalam Falsafah *Ulun Lampung*, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur interaksi antaranggota keluarga dan komunitas.<sup>3</sup> Dengan memegang prinsip-prinsip tersebut, masyarakat diharapkan dapat menjalani pernikahan dengan lebih bermakna. Falsafah ini menjadi pedoman penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

---

<sup>1</sup> H. Nasution, *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Islam Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm 115.

<sup>2</sup> A. Suwito, *Pernikahan Dalam Tradisi Dan Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). Hlm 89

<sup>3</sup> M. Jamal, *Hukum Adat Dan Kebudayaan Lampung: Perspektif Sosial Dan Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm 102



Falsafah *Ulmun* Lampung menekankan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan sebagai dasar dalam pernikahan. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, komitmen, dan saling menghormati antara pasangan sangat ditekankan dalam falsafah ini. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, pasangan diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Tujuan dari penerapan nilai-nilai ini adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Dalam konteks ini, pernikahan dipandang sebagai perjalanan bersama yang memerlukan kerja sama dan pengertian.<sup>4</sup>

Adapun dalam Falsafah *Ulmun* Lampung terdapat pemahaman bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus dijaga. Hal ini berarti bahwa setiap pasangan diharapkan untuk berupaya mempertahankan hubungan mereka, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Konsep ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat, karena perceraian dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan. Dengan memahami arti penting dari ikatan ini, pasangan didorong untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah. Ini menunjukkan bahwa Falsafah *Ulmun* Lampung sangat mendukung integritas dalam hubungan pernikahan.<sup>5</sup>

Pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dalam Falsafah *Ulmun* Lampung juga terlihat dari sikap masyarakat terhadap perceraian. Dalam pandangan masyarakat, perceraian bukan hanya sekadar perpisahan antara dua individu, tetapi juga dapat berdampak luas bagi anak-anak dan komunitas. Masyarakat Lampung meyakini bahwa perceraian dapat merusak keharmonisan yang telah dibangun selama ini. Dalam Falsafah *Ulmun* Lampung hal itu menjadi landasan yang kuat dalam menjaga integritas keluarga. Setiap individu diajarkan untuk mengedepankan dialog dan kerjasama dalam mengatasi permasalahan.<sup>6</sup>

Dengan demikian Falsafah *Ulmun* menunjukkan komitmen untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. Hal ini menciptakan kesadaran kolektif di dalam masyarakat untuk menjaga hubungan keluarga tetap utuh. Falsafah *Ulmun* Lampung menegaskan bahwa upaya untuk mempertahankan hubungan harus diutamakan.<sup>7</sup> Dalam situasi sulit sekalipun, pencarian solusi bersama dianggap lebih baik daripada mengambil jalan keluar dengan berpisah. Pemahaman ini berperan dalam membangun masyarakat yang lebih stabil dan harmonis.

---

<sup>4</sup> A. Suwito, *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm 135

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat Dan Perkawinan: Perspektif Hukum Dan Sosial Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm 82

<sup>6</sup> S. Sulaiman, *Pernikahan Dalam Budaya Adat Lampung: Perspektif Kekeluargaan Dan Sosial* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm 65

<sup>7</sup> M. Mardani, *Hukum Adat Dan Budaya Lampung: Kajian Terhadap Norma Kekeluargaan Dalam Masyarakat* (Bandung: Pustaka Setia, 2017). Hlm 99



Pernikahan dianggap *Mitsaqan Ghalizhan* yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sesuai KHI (Kompilasi Hukum Islam), serta mempersulit proses perceraian di Pengadilan Agama. “Falsafah *Ulm* Lampung” hanya mengenal cerai mati, sementara Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Progresifitas Hukum mengedepankan bahwa hukum harus responsif terhadap dinamika masyarakat dan mampu menyelesaikan sengketa dengan pendekatan yang berkeadilan. Efektivitas hukum tidak hanya tergantung pada norma-norma yang ada, tetapi juga pada faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi penerapan hukum tersebut. Dalam konteks perceraian, hukum adat sering kali mempertimbangkan nilai-nilai budaya setempat dan cara masyarakat dalam menyelesaikan konflik, yang bisa berbeda jauh dari sistem hukum formal.<sup>8</sup>

Suatu bentuk studi terdahulu mengenai perceraian yang terjadi dalam masyarakat Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego, yang ditangani di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Dalam Hukum Islam Perceraian dipandang sebagai langkah terakhir setelah upaya penyelesaian melalui mediasi atau musyawarah yang gagal.<sup>9</sup> Hukum Islam menekankan pentingnya komitmen dalam pernikahan dan memandang perceraian sebagai hal yang dibenci oleh Allah, namun tetap diakui sebagai hak yang sah jika situasi tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pernikahan. Dalam Hukum Positif Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan landasan hukum mengenai syarat dan prosedur perceraian, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu, terutama wanita dan anak.<sup>10</sup> Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego, perceraian seringkali dilihat dengan beban sosial yang cukup besar, di mana norma-norma adat dan budaya yang mengedepankan keharmonisan keluarga dapat bertentangan dengan aspek legal formal yang mengizinkan perceraian dalam kondisi tertentu. Pengaturan mengenai perceraian dalam kedua sistem hukum tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa proses perceraian dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Adapun tulisan ini akan membahas lebih dalam mengenai urgensi Falsafah *Ulm* Lampung dalam mencapai tujuan pernikahan. Selain itu, akan dianalisis nilai-nilai kekeluargaan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya

---

<sup>8</sup> M. Alamsyah, *Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022). Hlm 78-79

<sup>9</sup> Muhammad Najib Ali, “*Mak Dujuk Siang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Studi Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego Di PA Gunung Sugih)” (Universitas Raden Intan Lampung, 2019), [https://repository.radenintan.ac.id/6762/1/TEISIS\\_NAJIB\\_1774130016\\_UINRIL.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/6762/1/TEISIS_NAJIB_1774130016_UINRIL.pdf). Hlm 86-87

<sup>10</sup> M. Natsir Kamaruddin, *Pereraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2017): 45-56.



falsafah ini dalam kehidupan berumah tangga di Lampung dan kedudukan falsafah sebagai sumber hukum. Melalui pembahasan ini, diharapkan pengetahuan tentang pernikahan dalam perspektif budaya dapat semakin mendalam. Semoga tulisan ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kontribusi Falsafah *Ulm* Lampung terhadap tujuan pernikahan dalam masyarakat Lampung. Penelitian hukum normatif dipilih karena artikel ini berfokus pada analisis nilai-nilai Falsafah *Ulm* Lampung sebagai pedoman pernikahan. peneliti melakukan studi dokumen dan menelusuri sumber-sumber hukum seperti kitab-kitab hukum adat. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, di mana pengujian dilakukan dengan menarik kesimpulan dari teori hukum dan falsafah *Ulm* Lampung secara umum, kemudian diaplikasikan pada kondisi spesifik masyarakat Lampung untuk melihat relevansinya dengan praktik hukum keluarga.

### **Pembahasan**

#### **Nilai Kekeluargaan Dalam Falsafah *Ulm* Lampung**

Falsafah *Ulm* Lampung mengandung berbagai nilai yang penting untuk membangun dan mempertahankan hubungan keluarga. Salah satu nilai yang paling mendasar adalah kesatuan dan keterikatan. Setiap anggota keluarga diharapkan untuk saling mendukung dan menjaga hubungan yang harmonis. Kesatuan dalam keluarga menciptakan ikatan yang kuat, di mana setiap individu merasa memiliki tempat dan peran yang penting. Dengan menjunjung tinggi nilai ini, keluarga dapat menghadapi tantangan bersama-sama dan menciptakan suasana yang positif.<sup>11</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menekankan bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara suami dan istri dan merupakan dasar untuk membangun sebuah keluarga.

Tanggung jawab merupakan nilai penting lainnya dalam Falsafah *Ulm* Lampung. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan

---

<sup>11</sup> A. Suwito, *Pernikahan Dan Keluarga Dalam Tradisi Hukum Adat Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).  
Hlm 124



sehari-hari, dan dukungan emosional.<sup>12</sup> Dengan saling memahami peran masing-masing, anggota keluarga dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nilai ini juga mengajarkan pentingnya kepedulian dan pengertian antara satu sama lain. Konsep tanggung jawab bersama terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menekankan kewajiban bersama suami dan istri dalam perkawinan. Dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menekankan kewajiban bersama suami dan istri dalam perkawinan.

Komitmen adalah nilai krusial yang mengikat setiap pasangan dalam pernikahan. Dalam pandangan Falsafah *Ulm* Lampung, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga merupakan janji suci yang harus dijaga. Komitmen ini menuntut kedua belah pihak untuk saling menjaga, mendukung, dan berusaha mempertahankan hubungan meskipun menghadapi berbagai cobaan.<sup>13</sup> Dengan memiliki komitmen yang kuat, pasangan akan lebih mampu untuk mengatasi konflik dan masalah yang mungkin muncul. Hal ini menjadikan hubungan pernikahan lebih kokoh dan berkelanjutan. Prinsip dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan didasarkan pada prinsip cinta kasih dan saling menghormati, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Penghormatan terhadap tradisi menjadi bagian integral dari nilai-nilai kekeluargaan dalam Falsafah *Ulm* Lampung. Menghargai dan mematuhi adat istiadat merupakan cara untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya dalam keluarga.<sup>14</sup> Tradisi tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga memperkuat ikatan antar anggota keluarga. Dengan melaksanakan tradisi secara bersama-sama, keluarga dapat merasakan kedekatan dan saling pengertian. Penghormatan terhadap tradisi menciptakan rasa memiliki dan bangga terhadap warisan budaya. Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mengakui nilai-nilai agama dan budaya sebagai dasar dari perkawinan dan kehidupan keluarga di Indonesia, yang mengakui nilai-nilai agama dan budaya sebagai dasar dari perkawinan dan kehidupan keluarga di Indonesia

Tujuan utama dari semua nilai tersebut di atas adalah untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga.<sup>15</sup> Dalam Falsafah *Ulm* Lampung, kebahagiaan bukan hanya diukur dari materi, tetapi juga dari hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Keluarga yang memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang kuat akan lebih mampu menciptakan suasana yang positif dan penuh kasih sayang. Anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang secara emosional dan sosial.

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Hukum Positif Dan Hukum Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011). Hlm 98

<sup>13</sup> Sulaiman, *Pernikahan Dalam Budaya Adat Lampung: Perspektif Kekeluargaan Dan Sosial*. Hlm 105

<sup>14</sup> A. Kurniawan, *Adat Dan Tradisi Masyarakat Lampung*. Lampung (Lampung: Unila Press, 2022). Hlm 50-52

<sup>15</sup> M. Sardjono, *Falsafah Keluarga Dalam Hukum Adat Dan Hukum Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2014). Hlm 83



Kedamaian dan kebahagiaan menjadi tujuan akhir yang diharapkan oleh setiap keluarga. Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menekankan bahwa perkawinan harus dilandasi oleh kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting untuk membangun karakter dan identitas keluarga. Nilai-nilai kekeluargaan yang diajarkan dalam Falsafah *Ulm* Lampung menjadi panduan dalam berinteraksi antar anggota keluarga. Keluarga yang memiliki nilai-nilai ini akan cenderung lebih resilien dalam menghadapi tantangan hidup. Setiap anggota keluarga belajar untuk menghargai satu sama lain dan berkomitmen untuk menjaga hubungan. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga sumber kekuatan.

Proses pembelajaran nilai-nilai kekeluargaan ini dapat dimulai dari pendidikan informal di rumah. Orang tua sebagai teladan diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak mereka. Melalui komunikasi yang baik dan contoh nyata, anak-anak dapat memahami pentingnya saling menghormati dan bertanggung jawab. Pendidikan nilai ini penting untuk membentuk generasi yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, Falsafah *Ulm* Lampung dapat terus diwariskan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Penerapan nilai-nilai kekeluargaan ini berkontribusi terhadap stabilitas sosial dalam keluarga yang harmonis akan menciptakan individu-individu yang positif, yang pada gilirannya akan memperkuat struktur sosial.<sup>17</sup> Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan akan lebih mampu mengatasi konflik dan menciptakan lingkungan yang aman. Falsafah *Ulm* Lampung tidak hanya berperan dalam kehidupan keluarga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan keluarga berawal dari penerapan nilai-nilai yang kokoh.

Penting untuk menyadari bahwa nilai-nilai kekeluargaan dalam Falsafah *Ulm* Lampung bukanlah sekadar teori, tetapi praktik yang harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup> Masyarakat Lampung memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai ini kepada generasi mendatang. Dengan komitmen dan kesadaran kolektif, nilai-nilai ini dapat terus hidup dan berkontribusi dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang harmonis. Memahami dan

---

<sup>16</sup> H. Nugroho, *Pendidikan Karakter Dalam Keluarga: Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm 112

<sup>17</sup> R. Soerjono, *Pendidikan Sosial Dan Nilai Kekeluargaan Dalam Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016). Hlm 145

<sup>18</sup> M. Amir, *Kearifan Lokal Dan Dinamika Sosial Budaya Dalam Masyarakat Lampung* (Bandung: Alfabeta, 2018). Hlm 97



menerapkan Falsafah *Ulmun* Lampung menjadi sangat penting dalam kehidupan berumah tangga dan komunitas.

### **Falsafah *Ulmun* Lampung Sebagai Dalil Hukum**

Kitab Kuntara Raja mengajarkan tentang keharmonisan pernikahan yang merupakan bagian integral dari nilai-nilai kekeluargaan yang dipegang oleh masyarakat Lampung. Kitab ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya sebuah ikatan antara dua individu, tetapi juga menyangkut tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Falsafah tersebut adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga, yang dianggap sebagai fondasi penting dalam masyarakat. Nilai-nilai kekeluargaan yang diajarkan dalam Kuntara Raja meliputi kesetiaan, tanggung jawab, dan saling menghormati antara suami dan istri. Dengan menjaga komitmen dalam pernikahan, pasangan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan saling mendukung. Kitab tersebut mendorong pasangan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan mediasi, sehingga mereka dapat mempertahankan hubungan mereka meskipun menghadapi tantangan. Falsafah dalam kitab tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya menjaga nilai-nilai kekeluargaan yang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Lampung.<sup>19</sup>

Falsafah harus memenuhi sejumlah kriteria penting agar dapat diterapkan dengan baik dalam praktik. Pertama, kejelasan dalam definisi dan konsep sangat penting agar semua pihak dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks hukum. Konsistensi antar prinsip juga diperlukan agar tidak terjadi pertentangan dengan hukum yang sudah ada, sehingga menciptakan harmoni dalam sistem hukum. Relevansi dengan penerapan hukum adalah memastikan bahwa falsafah ini mampu memberikan solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai masalah hukum yang muncul.<sup>20</sup>

Prinsip universalisasi menjadi penting, karena nilai-nilai tersebut sebaiknya dapat diterima oleh berbagai kalangan dan budaya, menciptakan pemahaman yang lebih luas di masyarakat. Praktikabilitas adalah aspek yang tidak boleh diabaikan; falsafah harus dapat diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan Kriteria normativitas menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan hukum, memastikan bahwa hasil keputusan tidak hanya sah secara legal, tetapi juga etis dan adil. Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, falsafah

---

<sup>19</sup> A. Arif, *Kitab Kuntara Raja: Pandangan Adat Lampung Tentang Pernikahan Dan Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Pustaka Aulia, 2015). Hlm 112

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). Hlm 62



dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun sistem hukum yang lebih baik dan berkeadilan.<sup>21</sup>

Falsafah memiliki beberapa syarat yang penting untuk memastikan bahwa pemikiran atau prinsip-prinsip filosofis tersebut dapat diterima sebagai hukum. Berikut adalah syarat-syarat tersebut:

1. Kejelasan: Falsafah harus memiliki definisi dan konsep yang jelas agar dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks hukum.
2. Konsistensi: Prinsip-prinsip yang diusulkan harus konsisten satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ada.
3. Relevansi: Falsafah harus relevan dengan konteks hukum yang diterapkan, sehingga dapat memberikan solusi atau panduan dalam menyelesaikan masalah hukum.
4. Universalitas: Sebaiknya, prinsip-prinsip tersebut memiliki nilai universal, artinya dapat diterima oleh berbagai kalangan dan budaya.
5. Praktikabilitas: Falsafah harus dapat diterapkan dalam praktik hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6. Normativitas: Prinsip-prinsip tersebut harus dapat dijadikan sebagai norma atau pedoman dalam pembuatan keputusan hukum. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, falsafah dapat berfungsi secara efektif sebagai dalil hukum dalam masyarakat.

Kitab Kuntara Raja mengatur dengan jelas melalui beberapa konsep yang menegaskan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat Lampung. Salah satunya adalah konsep "*Siger*," yang melambangkan kehormatan dan kekuatan dalam pernikahan, menekankan bahwa hubungan suami istri harus dijaga kesuciannya.<sup>22</sup> Kitab ini juga mengatur pasal mengenai mediasi, yang menggambarkan mekanisme penyelesaian konflik sebagai langkah awal sebelum perceraian, dan mengedepankan dialog serta komunikasi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga. Nilai-nilai adat dalam Kuntara Raja menekankan tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan keluarga dan dampak sosial yang ditimbulkan dari perceraian, yang dapat memengaruhi stabilitas komunitas. Falsafah "*Nengah Nyappur*" juga dijelaskan dalam kitab ini, mencerminkan prinsip saling membantu dan mendukung dalam hubungan suami istri, sehingga menguatkan komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga. Falsafah *Uluu* Lampung dapat dilihat dari beberapa sudut pandang dalam memenuhi syarat sebagai petunjuk atau indikator dalil hukum. Berikut adalah beberapa aspek tersebut adalah:

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm 85

<sup>22</sup> Arif, *Kitab Kuntara Raja: Pandangan Adat Lampung Tentang Pernikahan Dan Keharmonisan Keluarga*.



1. Kejelasan: Falsafah ini memiliki definisi yang jelas mengenai nilai-nilai kekeluargaan dan komitmen dalam pernikahan, serta menjelaskan konsekuensi sosial dari perceraian dalam konteks masyarakat Lampung.
2. Konsistensi: Larangan bercerai dalam Falsafah *Ulm* Lampung konsisten dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia.
3. Relevansi: Falsafah ini relevan dengan konteks hukum yang diterapkan di Indonesia, khususnya dalam pengaturan pernikahan dan perceraian dalam hukum adat dan agama.
4. Universalitas: Meskipun Falsafah *Ulm* Lampung bersifat lokal, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kesetiaan dan komitmen, memiliki nilai universal yang dapat diterima dalam konteks hukum dan sosial di berbagai budaya.
5. Praktikabilitas: Dalam praktiknya, falsafah ini dapat diterapkan sebagai norma dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung, mendukung tujuan untuk mempertahankan keutuhan keluarga.
6. Normativitas: Larangan bercerai dalam Falsafah *Ulm* Lampung dapat dijadikan sebagai pedoman atau norma dalam pengambilan keputusan hukum, terutama dalam konteks mediasi dan penyelesaian konflik keluarga.<sup>23</sup>

Adapun dengan mengupayakan untuk menggambarkan indikasi yang menunjukkan syarat tersebut, Falsafah *Ulm* Lampung dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk atau indikator dalil hukum dalam konteks budaya dan hukum di masyarakat Lampung. Hal ini mendukung tujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial.

### **Progresifitas Hukum Dalam Mencapai Tujuan Pernikahan**

Teori progresifitas hukum berfokus pada bagaimana hukum dapat beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam pernikahan, teori ini menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap dinamika kehidupan keluarga dan tantangan yang dihadapi pasangan suami istri. Dengan mengakui bahwa nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi dapat berubah seiring waktu, hukum pernikahan perlu disesuaikan agar tetap relevan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi pasangan.<sup>24</sup>

Salah satu aspek penting dari progresifitas hukum dalam pernikahan adalah pengakuan terhadap keberagaman bentuk dan praktik pernikahan. Hukum yang progresif harus dapat

---

<sup>23</sup> Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Keberanian Untuk Menyuarakan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hlm 112



mengakomodasi berbagai tradisi, budaya, dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Misalnya, hukum dapat mengakui pernikahan adat atau pernikahan yang melibatkan pasangan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Hukum tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga menghargai keragaman dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Progresifitas hukum mencakup penguatan aspek keadilan gender dalam pernikahan. Teori ini mendorong penyusunan kebijakan dan regulasi yang memastikan kesetaraan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri.<sup>26</sup> Hal ini penting untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak, terutama perempuan. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, hukum pernikahan dapat menciptakan iklim yang mendukung kerjasama dan saling menghormati di dalam keluarga, sehingga tujuan pernikahan yang harmonis dapat tercapai.

Progresifitas hukum juga memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pernikahan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Alih-alih mengutamakan pemisahan atau perceraian sebagai solusi utama, hukum yang progresif mengedepankan mediasi dan konseling sebagai langkah awal dalam menyelesaikan perselisihan.<sup>27</sup> Pendekatan ini tidak hanya mengurangi stigma terhadap perceraian, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian masalah yang mendukung keberlangsungan keluarga.

Penerapan teori progresifitas hukum dalam pernikahan tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga mencakup pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan, serta pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan pendekatan ini, hukum pernikahan menjadi lebih dari sekadar norma yang harus dipatuhi, melainkan juga alat untuk mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, tujuan pernikahan sebagai ikatan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat dicapai secara lebih efektif.<sup>28</sup>

Teori progresifitas hukum mengajak masyarakat untuk melihat bagaimana hukum dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, termasuk dalam konteks pernikahan. Dalam Falsafah *Ulun Lampung* terdapat upaya untuk menjaga integritas dan keharmonisan keluarga. Melalui pendekatan progresif, hukum dapat mengadopsi nilai-nilai lokal ini

---

<sup>25</sup> Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Keberanian Untuk Menyuarakan Keadilan*

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Keadilan Gender Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).hlm

110

<sup>27</sup> Dina Afrianty, *Hukum Keluarga Dan Mediasi: Perspektif Progresif Dalam Penyelesaian Konflik* (Bandung: Nusa Media, 2017). Hlm 88

<sup>28</sup> Afrianty. *Hukum Keluarga Dan Mediasi: Perspektif Progresif Dalam Penyelesaian Konflik*



untuk menciptakan regulasi yang mendukung keberlangsungan pernikahan dan memperkuat komitmen antara pasangan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat ikatan keluarga.

Implementasi dalam teori ini mendorong adanya mekanisme penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan konstruktif.<sup>29</sup> Alih-alih mengedepankan perceraian sebagai solusi, hukum yang progresif menawarkan mediasi dan konseling sebagai pilihan pertama dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Dalam Falsafah *Ulmun* Lampung, di mana setiap pasangan diharapkan berupaya untuk mempertahankan hubungan mereka. Hukum berperan dalam menciptakan ruang bagi dialog dan perbaikan, sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai.

Penerapan teori progresifitas hukum dalam Falsafah *Ulmun* Lampung juga mencakup pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai kekeluargaan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab dan komitmen dalam pernikahan, hukum dapat menjadi lebih efektif dalam mendorong pasangan untuk saling menghormati dan bekerja sama. Falsafah *Ulmun* Lampung tidak hanyadipandang sebagai norma, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya menciptakan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan memadukan teori progresifitas hukum dan nilai-nilai lokal, kita dapat berharap bahwa tujuan pernikahan dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Falsafah *Ulmun* Lampung dengan nilai-nilai kekeluargaan itu memiliki urgensi yang tinggi dalam mendukung keharmonisan pernikahan dalam masyarakat Lampung. Nilai-nilai seperti kesatuan, tanggung jawab, komitmen, dan penghormatan terhadap tradisi memberikan dasar yang kokoh untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, keluarga tidak hanya mampu menghadapi tantangan bersama, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan stabilitas sosial yang lebih luas. Kontribusi Falsafah *Ulmun* Lampung terhadap keharmonisan pernikahan dapat dipahami bahwa penerapan nilai-nilai tersebut dapat memperkuat komitmen pasangan, meningkatkan kualitas komunikasi, dan menciptakan ruang untuk penyelesaian konflik secara konstruktif. Penerapan falsafah ini dalam hukum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyusunan regulasi yang lebih responsif dan berbasis pada nilai-nilai lokal, mengakomodasi keberagaman praktik pernikahan, dan

---

<sup>29</sup> Afrianty. *Hukum Keluarga Dan Mediasi: Perspektif Progresif Dalam Penyelesaian Konflik*



mengedepankan keadilan gender. Hukum yang progresif, yang mampu menyerap nilai-nilai kekeluargaan dalam Falsafah *Ulm* Lampung, dapat memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis. Melalui pemahaman dan penerapan falsafah ini, masyarakat Lampung dapat terus mengembangkan sistem hukum keluarga yang berkeadilan dan mendukung tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## Referensi

- Afrianty, Dina. *Hukum Keluarga Dan Mediasi: Perspektif Progresif Dalam Penyelesaian Konflik*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Alamsyah, M. *Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Ali, Muhammad Najib. "Mak Dijuk Siang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego Di PA Gunung Sugih)." Universitas Raden Intan Lampung, 2019. [https://repository.radenintan.ac.id/6762/1/TESIS\\_NAJIB\\_1774130016\\_UINRIL.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/6762/1/TESIS_NAJIB_1774130016_UINRIL.pdf).
- Amir, M. *Kearifan Lokal Dan Dinamika Sosial Budaya Dalam Masyarakat Lampung*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Arif, A. *Kitab Kuntara Raja: Pandangan Adat Lampung Tentang Pernikahan Dan Keharmonisan Keluarga*. Bandung: Pustaka Aulia, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Keadilan Gender Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Jamal, M. *Hukum Adat Dan Kebudayaan Lampung: Perspektif Sosial Dan Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Kamaruddin, M. Natsir. "Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2017): 45-56.
- Kurniawan, A. *Adat Dan Tradisi Masyarakat Lampung*. Lampung: Unila Press, 2022.
- Mardani, M. *Hukum Adat Dan Budaya Lampung: Kajian Terhadap Norma Kekeluargaan Dalam Masyarakat*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Nasution, H. *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Islam Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Nugroho, H. *Pendidikan Karakter Dalam Keluarga: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Adat Dan Perkawinan: Perspektif Hukum Dan Sosial Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- . *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Hukum Positif Dan Hukum Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- . *Hukum Progresif: Sebuah Keberanian Untuk Menyuarakan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- . *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sardjono, M. *Falsafah Keluarga Dalam Hukum Adat Dan Hukum Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soerjono, R. *Pendidikan Sosial Dan Nilai Kekeluargaan Dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Sulaiman, S. *Pernikahan Dalam Budaya Adat Lampung: Perspektif Kekeluargaan Dan Sosial*. Bandung:



Pustaka Pelajar, 2017.

Suwito, A. *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

———. *Pernikahan Dalam Tradisi Dan Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

———. *Pernikahan Dan Keluarga Dalam Tradisi Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.